

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa 2019**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;

Landasan Hukum:

- Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Perubahan susunan pengurus perseroan untuk mengisi jabatan yang lowong.

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan saat ini sedang melakukan proses penjaringan dan *assesment* terhadap calon-calon yang akan diusulkan pada RUPS untuk mengisi jabatan pengurus perseroan yang lowong. Daftar riwayat hidup calon pengurus perseroan yang akan diusulkan akan diumumkan di situs web perseroan setelah proses penjaringan dan *assesment* selesai sebelum penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.